

**DAMPAK HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA
KEKAYAAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MELAKUKAN PERJANJIAN
PERKAWINAN PISAH HARTA**

Komang Febrinayanti Dantes

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perjanjian kawin pisah harta. Khususnya bagi masyarakat yang melakukan perjanjian timbal balik antara kreditur dan debitur, dimana masyarakat yang berkedudukan sebagai debitur yang sudah menikah tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta. Proses kepailitan identik dengan perusahaan atau perseroan, namun kepailitan juga dapat terjadi terhadap individu atau perseorangan. Seseorang dinyatakan pailit, apabila didasarkan atas putusan pengadilan niaga yang secara langsung menimbulkan dampak hukum. Salah satunya dampak hukum putusan pailit terhadap harta suami-isteri baik suami yang berkedudukan sebagai debitur pailit ataupun isteri yang berkedudukan sebagai debitur pailit. Permasalahan hukum akan muncul karena pada dasarnya konsep perkawinan atau pernikahan di Indonesia menerapkan konsep harta bersama, kecuali jika diperjanjikan terpisah sebelum perkawinan melalui *prenuptial agreement* atau perjanjian pra nikah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan pada Pasal 29 yang menyebutkan bahwa perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Namun hal ini sering kali menimbulkan kesulitan terhadap pasangan suami isteri yang belum mengenal perjanjian pisah harta. Bertalian dengan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Perkawinan Pisah Harta, Kepailitan.

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of public understanding of the marriage split property agreement. Especially for people who make reciprocal agreements between creditors and debtors, where people who are married debtors do not have a marriage agreement to separate assets. The bankruptcy process is identical to that of a company or company, but bankruptcy can also occur against individuals or individuals. A person is declared bankrupt if it is based on a court decision that directly has legal implications. One of them is the legal impact of the bankruptcy decision on the assets of husband and wife, both husbands who are bankrupt debtors or wives who are bankrupt debtors. Legal problems will arise because basically the concept of marriage

or marriage in Indonesia applies the concept of joint property, unless it is agreed separately before marriage through a prenuptial agreement or prenuptial agreement. Based on the provisions of the Marriage Law Number 16 of 2019 on the amendment to the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the provisions in Article 29 which state that the separation of assets agreement can only be made before the marriage takes place. However, this often creates difficulties for married couples who are not familiar with the separation agreement. In this regard, the Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 which amended the provisions of Article 29 of the Marriage Law.

Keywords: *Agreement, Divorce Marriage Agreement, Bankruptcy.*

PENDAHULUAN

Sejarah hukum tentang kepailitan sudah ada sejak jaman Romawi. Kata pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan kata dengan bangkrut, jatuh miskin, berasal dari bahasa Inggris yaitu *bankrupt* yang diadopsi dari Undang-Undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Situasi kebangkrutan terjadi di Negara Eropa pada abad pertengahan dimana pada waktu itu para banker dan pedagang lari membawa kabur uang para kreditor dan sebagai pelampiasan kekecewaan para kreditor tersebut merusak bangku-bangku dari para banker dan para pedagang. Bagi Negara-negara yang menganut hukum Common Law, dimana hukumnya berasal dari Inggris Raya, maka tahun 1852 merupakan tonggak sejarah, karena dalam tahun 1852 yaitu dimasa kekaisaran Raja Henry VIII tersebut, hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negeri Inggris dengan diundangkannya oleh parlemen sebuah Undang-Undang yang disebut dengan *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*. Undang-Undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang ngemplang atau lalai untuk membayar hutang sambil menyembunyikan asset-asetnya. Undang-Undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor secara individual. (Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2-4)

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan suami isteri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pisah harta.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengenai Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Isteri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas dengan dikeluarkannya Putusan MK No.69/PU-XIII/2015. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Hukum akan menjadi konkrit ketika adanya suatu peristiwa hukum. Dalam hal ini secara nyata hukum yang benar-benar dijalani dan dijadikan landasan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam arti nyata atau penelitian dapat melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Kajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan social, kenyataan kultur dan lain-lain, tidak hanya mengkaji *law in book* namun mengkaji pula *law in action*.

Pembahasan

Dampak Hukum Perjanjian Perkawinan Pisah Harta pada Proses Kepailitan

Proses kepailitan identik dengan perusahaan atau perseroan. Sebenarnya kepailitan juga dapat terjadi pada setiap individu. Apabila seseorang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka akan menimbulkan dampak hukum. Salah satunya, dampak hukum putusan kepailitan terhadap harta suami istri. Situasi yang digambarkan di atas dapat terjadi baik itu suami yang dalam posisi sebagai debitor pailit, ataupun istri yang menjadi debitor pailit. Permasalahan hukum akan muncul karena pada dasarnya konsep perkawinan atau pernikahan di Indonesia menerapkan konsep harta bersama, kecuali jika diperjanjikan terpisah sebelum pernikahan melalui preuptial agreement atau perjanjian pra nikah. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat berikutnya menyatakan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Lalu, Pasal 23 menegaskan debitor pailit meliputi suami istri dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta atau harta bersama. Ketentuan yang lebih spesifik terhadap dampak hukum suatu putusan kepailitan terhadap suami istri tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta maka dianggap sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Diatur juga dalam ayat (3), dampak putusan kepailitan

bahkan bisa menjangkau benda yang dimiliki suami atau istri yang tidak termasuk harta bersama. Namun, benda yang tidak termasuk harta bersama itu hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Dengan mentautkan ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kepailitan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, apabila suami atau istri diputus pailit oleh pengadilan maka putusan tersebut akan berdampak pada harta bersama. Dengan kata lain harta bersama dapat disita sebagai *boedel* pailit untuk membayar kewajiban-kewajiban debitur pailit sesuai dengan putusan pengadilan. Kedua, dampak putusan kepailitan terbatas hanya pada harta bersama dan/atau harta bawaan yang dimiliki oleh debitor pailit, baik itu suami atau istri. Hal ini berarti jika suami dinyatakan pailit maka harta yang dapat disita adalah harta bersama dan harta bawaan si suami, sedangkan harta bawaan istri tidak dapat disita. Dapat disimpulkan dengan rumusan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang pada intinya mempersilahkan pasangan dari suami atau istri yang diputus pailit untuk mengklaim kembali harta benda yang merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Ayat berikutnya juga mempersilahkan pasangan dari suami atau istri yang diputus pailit untuk mengambil kembali harta benda miliknya yang belum dibayar atau uang hasil penjualannya belum tercampur dalam harta pailit.

Kedudukan Hukum Harta Suami Istri Terhadap Putusan Pailit

Di era globalisasi dan informasi yang demikian cepat sekarang ini, kebutuhan akan perangkat regulasi di bidang perekonomian yang dapat menunjang iklim berinvestasi sangat penting. Ketentuan perundang-undangan di bidang ekonomi selayaknya dibuat sedemikian rupa agar dapat menciptakan iklim investasi yang positif yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu harmonisasi integrasi hukum yang sangat penting adalah terkait kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Di antara beragam kebijakan terkait kemudahan berusaha, satu diantaranya adalah mengenai penyelesaian kepailitan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 tanggal 18 Oktober 2004. Sebagaimana diatur di dalam UUK-PKPU, hukum kepailitan Indonesia berdasarkan pada asas yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Namun ironisnya, di dalam implementasinya, justru UU ini dianggap rentan terhadap penyalahgunaan. Ada beberapa kasus dimana perusahaan yang sehat dan mempunyai kemampuan untuk membayar dan menyelesaikan utang-utangnya, bahkan mempunyai aset atau kekayaan yang jauh melampaui jumlah utang-utangnya (masih *solvent*) menjadi pailit atau dipailitkan dikarenakan terdapat beberapa norma yang multi tafsir dan tidak sesuai dengan standar kepailitan yang berlaku secara internasional. Hal ini terutama disebabkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu kelemahan yang paling mendasar dari UUKPKPU adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1)

yang mensyaratkan pengajuan kepailitan hanya dengan dua Kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo serta tidak adanya pengaturan batas minimum jumlah utang. Pernyataan ini diperkuat dengan Putusan MK dalam uji materil UU KPKPU dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 yang menyatakan longgarnya syarat mengajukan permohonan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1), dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka Kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu atau insolven (*insolvent*). Hal ini secara nyata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena ketentuan kepailitan dapat diajukan jika memiliki dua kreditur dengan satu utang jatuh tempo. Bahkan tidak ada batas minimum utang yang dapat diajukan permohonan kepailitan. Frase tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo adalah ketentuan yang sangat longgar.

Di masa depan diharapkan ketentuan Kepailitan menjadi lebih diperketat dengan di tentukannya batas minimum utang. Ada beberapa contoh kasus yang kontroversial dan menuai perhatian publik secara luas. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus PT. Prudential Life Insurance, yang diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Nomor 25/Pailit/2004/PN Niaga Jkt. Pst. (Nyonya Ng Sok Hia *al v.* PT. Prudential Life Insurance).
2. Kasus PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife), yang diputus dengan Putusan Nomor 10/Pailit/2002/PN Niaga Jkt. Pst (Paul Sukran, S.H PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia).
3. Kasus PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia (Telkomsel), yang diputus dengan Putusan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan-putusan di atas melahirkan preseden buruk bagi hukum kepailitan di Indonesia dan berdampak pada rendah bahkan hilangnya kepercayaan investor asing kepada lembaga peradilan di Indonesia, seolah-olah tidak ada kepastian hukum di bidang kepailitan. Ketiga kasus kontroversial di atas akhirnya dibatalkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, namun kasus-kasus tersebut masih lekat dalam ingatan publik bahwa demikian mudahnya memailitkan perusahaan sehat.

Penutup

Pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan. Dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum perkawinan itu berlangsung. Kekayaan pribadi masing-masing suami isteri pada dasarnya merupakan hak dari masing-masing pihak untuk memisahkan ataupun menggabungkan harta bawaan suami-isteri pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perjanjian perkawinan yang berisi tentang perolehan harta benda selama perkawinan dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun antara pasangan calon suami isteri yang memiliki perbedaan mencolok pada harta kekayaan pribadi masing-masing sebelum terjadinya perkawinan dapat melakukan perjanjian perkawinan pisah harta

sesuai atas kehendak masing-masing. Sehingga sepanjang tidak terjadi perubahan atas perjanjian perkawinan yang dikehendaki atas persetujuan kedua belah pihak maka selama perkawinan berlangsung tidak dapat diubah. Kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan terjadi tidak merugikan dan tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami-isteri. Kedudukan harta bersama sudah di atur dalam Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjelaskan bahwa, kepailitan suami atau istri yang kawin dalam satu persatuan harta, diperlakukan sebagai persatuan harta tersebut, maka harta bersama dapat dijadikan jaminan dan tanggungan atas hutang. Pasal 119 KUHPerdara dan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan dan apabila terjadi kepailitan terhadap harta bersama suami istri, maka akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama. Konsep harta Bersama ini memiliki peran yang sangat besar dalam hal pemenuhan akan kebutuhan dalam kehidupan suami-isteri, baik itu sandang, pangan dan papan. Banyak terjadi di masyarakat bahwa untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut maka suami-isteri tidak ragu untuk melakukan peminjaman dana kepada pihak lainnya tanpa melihat apakah harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan dapat mengatasi peminjaman yang dilakukan. Sehingga tidak sedikit dari pasangan suami-isteri yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam peminjaman terhadap pihak lainnya. Atas keadaan ini pun suami-isteri dapat dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga. Maka dalam perjanjian perkawinan pisah harta pun tidak terlepas dari putusan ini dikarenakan harta masing-masing merupakan kewenangan masing-masing pihak suami-isteri, namun dalam perkawinan yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pisah harta maka seluruh bagian dari harta benda yang didapat dari hasil selama perkawinan berlangsung dapat menjadi suatu penyitaan atas suami-isteri yang berutang guna kepentingan Bersama bagi para yang mengutangkan.

DAFTAR BACAAN

- Ahmadi Miru, Saka Pati, (2012), Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- H. Sadjijono, (2017), Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia), UBHARA Press & LaksBang PRESSindo, Jawa Timur.
- I Ketut Artadi, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, (2010), Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar.
- J. Satrio, (1992), Hukum Perjanjian, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, (2002), Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cetakan ke empat puluh, 2009, Terjemahan oleh Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3019.

Indonesia, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.